



PUTUSAN

Nomor 0548Pdt.G/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Vira Yuniar binti Muh. Amir, Makassar, 10 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dg. Siraju No.42 dekat kantor Lurah Bara-baraya Utara, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Muh. Fadel Anggoro bin Muh. Anggoro Dalya, Makassar, 10 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No.229 dekat pasar Karawisi, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0548/Pdt.G/2019/PA, tanggal 21 Februari 2019 setelah diadakan perubahan alamat Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 625/73/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014.

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Abubakar Lambogo No.229 dekat pasar Karawisi, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama Fatimah Sahra, umur 4 tahun.
4. Bahwa pada bulan Januari 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat sudah berulang kali melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat.
 - b. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (Muh. Fadel Anggoro bin Muh. Aggoro Dalya), terhadap Penggugat (Vira Yuniar binti Muh. Amir)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 625/73/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

B.-----

Saksi:

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



1. Anisah binti Syamsuddin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Muh, yamin 429 Lorong 8, RT. 002, RW. 2, Kelurahan Bara-Barayya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Muh. Fadel Anggoro, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya menikah pada tanggal 14 Juni 2014 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, saya hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Abu bakar Lambogo, No. 229 Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fatimah Zahra;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan apabila Penggugat menyuruh mencari kerja, Tergugat malah marah-marah hingga terkadang melakukan tindak kekerasan dengan jalan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaannya dan tidak mau cari kerja dan apabila Penggugat minta uang belanja, Tergugat marah-marah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya karena Tergugat sudah tidak bisa diberi nasehat dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

2. Geby Silvia binti Ruru, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Muh. Yamin No. 9, Lorong 8, RT. 2, Rw. 2, Kelurahan Bara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, yang bernama Muh. Fadel Anggoro, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sering cekcok, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak ada pekerjaanya dan malas bekerja;
- Bahwa jika Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat lalu marah-marah dan membentak Penggugat dan bahkan lalu memukul Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2016 sudah mulai tidak harmonis karena terjadi

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



perselisihan disebabkan karena Tergugat berulang kali memukul Penggugat dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Akibat kejadian tersebut Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat dan melalaikan kewajibannya, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Otentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Otentik, isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu kandung dan sepupu Penggugat, di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha mensihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa benar Penggugat telah diupayakan untuk di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai ikatan batin lagi seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitupula saksi menyatakan Penggugat telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg , perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **Muh. Fadel Anggoro bin Muh. Aggoro Dalya** terhadap Penggugat **Vira Yuniar binti Muh. Amir**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S., SH., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S.S.H., M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari, M.H

Panitera pengganti,

Dra.Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 0548/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)